



SKRIPSI

**PEMBEBASAN DENDA ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88
TAHUN 2018**

*LIBERATION OF MOTOR VEHICLE TAX PENALTIES BASED ON EAST JAVA
GOVERNOR REGULATION NUMBER 88 YEAR 2018*

HERDIAN BAMBY WITANDI
NIM : 130710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PEMBEBASAN DENDA ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88
TAHUN 2018**

*LIBERATION OF MOTOR VEHICLE TAX PENALTIES BASED ON EAST JAVA
GOVERNOR REGULATION NUMBER 88 YEAR 2018*

HERDIAN BAMBY WITANDI
NIM : 130710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

“Profesional Jiwaku, Pelayanan Prima Tujuanku”

“Bagi Wajib Pajak, Kami Wajib Memberikan Pelayanan Prima”*




*Dikutip dari : Dirjen Pajak

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PEMBEBASAN DENDA ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88
TAHUN 2018**

*LIBERATION OF MOTOR VEHICLE TAX PENALTIES BASED ON EAST JAVA
GOVERNOR REGULATION NUMBER 88 YEAR 2018*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HERDIAN BAMBY WITANDI

NIM : 130710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JULI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.

NIP : 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 196011221989021001

PENGESAHAN

PEMBEBASAN DENDA ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 88
TAHUN 2018


Oleh :



HERDIAN BAMBY WITANDI

NIM : 130710101196

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Dekan,



Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP : 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Juli


Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP: 197004101998021001

Sekretaris,



NURUL LAILI F., S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Dr. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001


:(.....)

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001


:(.....)

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdian Bamby Witandi
NIM : 130710101196

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2020
Yang menyatakan,



Herdian Bamby Witandi
NIM : 130710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018**; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Ibu Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
8. Orang tuaku, atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan untuk studiku;
9. Teman-temanku yang tak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Juli 2020

Penulis

RINGKASAN

Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam negeri, Pemerintah memerlukan biaya dan salah satu sumber penerimaan negara adalah melalui pemungutan pajak dari masyarakat. Dasar pemungutan pajak dari masyarakat wajib pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sektor pajak daerah memiliki peran yang besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, Dalam kaitannya dengan jenis pajak tersebut, pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak propinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah, yang merupakan salah satu penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu daerah. Dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif, diantaranya dengan adanya kebijakan Tentang Pembebasan Denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada saat ini, dasar hukum pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahuitujuan dilaksanakannya kebijakan pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor; memahami dan mengetahui dampak pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor bagi keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan Hukum Primer yang digunakan untuk penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum yang digunakan terhadap Pembebasan denda atas Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk membangun kesadaran masyarakat wajib pajak agar target perolehan pajak dalam sektor penerimaan pajak daerah terpenuhi, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak sehingga meningkatkan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor melalui Pergub Nomor 88 Tahun 2018 adalah untuk meringankan beban rakyat Jawa Timur dan membangun sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun disamping itu, adanya kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan asas manfaat penerimaan pajak daerah, disisi lain ada hal negatif dari adanya kebijakan tersebut, yaitu masyarakat wajib pajak akan jadi menunda untuk membayar pajak dari batas waktu yang ditentukan karena adanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, target penerimaan pajak oleh pemerintahan daerah terpenuhi, tetapi pemerintah daerah tidak menerima denda yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Dan dengan adanya kebijakan tersebut akan

membuat mindset masyarakat untuk tidak membayar pajak tepat waktu dan menunggu kebijakan pembebasan denda oleh pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	11
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.3 Otonomi Daerah	14
2.2 Pengertian Pajak, Peranan, dan Bentuk-bentuknya.....	18

2.2.1	Pengertian Pajak.....	18
2.2.2	Peranan Pajak.....	19
2.2.3	Bentuk-bentuk Pajak.....	23
2.3	Subjek, Objek, dan Asas-asas Pemungutan Pajak.....	27
2.3.1	Pengertian Subjek dan Objek Pajak	27
2.3.2	Asas-asas Pemungutan Pajak	29
2.4	Pajak Kendaraan Bermotor	30
2.4.1	Pengertian Kendaraan Bermotor	30
2.4.2	Pajak Kendaraan Bermotor dan Dasar Hukumnya	32
2.4.3	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor	34
BAB III	PEMBAHASAN	35
3.1	Tujuan Dilaksanakannya Kebijakan Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor	35
3.2	Dampak Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Keuangan Daerah	49
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

LAMPIRAN

Lampiran: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pembebasan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Peran pemerintah sangat penting yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.”

Dana yang diperlukan untuk pemerintahan dan pembangunan nasional selain dari sumber alam yang terdapat dan digali dari bumi Indonesia, juga perlu uluran bahkan partisipasi sumbangan dana dari rakyatnya.¹ Oleh karena itu agar terlihat peran serta dari masyarakat sebagai wajib pajak, maka Negara menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur

¹Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm.2

dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.²

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aparat pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai hukum pajak agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu membina,

²*Ibid*, hlm 1

meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aparat pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai hukum pajak agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak.³

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam kaitannya dengan jenis pajak tersebut, pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak propinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah, yang merupakan salah satu dari penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah

³*Ibid*, hlm 2

⁴Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung :Raja Grafindo Persada, 2014.hlm 21-23

⁵<http://pajakitumudah.com/2015/02/mengenal-pajak-pusat-dan-pajak-daerah.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

Propinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Propinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah. Dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif, diantaranya dengan adanya kebijakan Tentang Pembebasan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah. Terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut Bapenda Jatim resmi akan membuka layanan pemutihan pajak kendaraan dan gratis biaya balik nama (BBN) mulai 24 September 2018 yang lalu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut, salah satunya adalah untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud Pasal 1 berupa:

- a) Pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
- b) Pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
- c) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang plat dasar kuning sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.

Jawa Timur merupakan propinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah

penduduknya 42.030.633 jiwa (sensus 2019). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 propinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Propinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung).⁶

Kebijakan pembebasan denda pajak di propinsi Jawa Timur diambil karena banyak pemilik kendaraan di masyarakat yang menunggak pembayaran PKB dan BBNKB baik karena merasa kendaraannya sudah tua ataupun karena kelalaian, keengganan, tidak mampu, atau takut membayar denda PKB dan BBNKB. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor tersebut pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Di satu sisi hal tersebut berguna dalam memenuhi kewajiban pajak dari segi asas manfaat pajak namun di sisi yang lain jika dilaksanakan setiap tahun merugikan daerah yang seharusnya menerima denda pajak. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul: “**Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor?

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/JawaTimur>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019

2. Bagaimanakah dampak pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor bagi keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui tujuan dilaksanakannya kebijakan pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor.
2. Memahami dan mengetahui dampak pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor bagi keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor bagi keuangan daerah.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷

⁷Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.7

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁹⁾ Ibid, hlm.93

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

¹⁰⁾ Ibid, hlm.138

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



¹²Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu DPRD dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu DPRD dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah propinsi, dan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan

penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.¹³

Pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan

¹³Jimly Assididqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press, 2005. hlm. 278

adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang Undang Dasar 1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, "kekuasaan pemerintahan negara" dan Bab VI "Pemerintah Daerah". Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan "pemerintahan daerah" sebagai subjek kalimat.¹⁴

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah

¹⁴Jimly Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah; untuk propinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk propinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.1.3 Otonomi Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik." Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang." Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar,

sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah propinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah propinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional." Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah propinsi adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Propinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas:

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

2.2 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu: Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.¹⁵⁾

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

2.2.2 Peranan Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung

¹⁵Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.¹⁶

Tax Ratio adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak.

Coverage ratio adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu:

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasikan) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.

¹⁶Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hal. 23

- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.¹⁷

Tax buoyancy adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; contoh: Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.

¹⁷*Ibid*, hal.25

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Anggaran: Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa: Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat¹⁸⁾

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal.

Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

¹⁸Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

- a) Menurut Golongannya; menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut Sifatnya; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain:
 1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)¹⁹⁾

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak -Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn

¹⁹⁾*Ibid*, hlm.17-18

BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ; atau
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
 6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain:
 - a) Pajak Hotel ;
 - b) Pajak Restoran ;
 - c) Pajak Hiburan ;
 - d) Pajak Reklame ;
 - e) Pajak Penerangan Jalan ;
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
 - g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2.3 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

2.3.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

1. Orang Pribadi: orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan;
3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;
4. Bentuk Usaha Tetap; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut:

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.²⁰⁾

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa: Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2.3.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

²⁰Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm.45

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, antara lain sebagai berikut:

1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandeman ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang-Undang. Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-Undang? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat).

2. Asas Ekonomis

Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat; oleh karena itu politik pemungutan pajak: harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan; sebagai contoh: tidak boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.

3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.²¹⁾

1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut buku pajak daerah dan retribusi Siahaan mendefinisikan tentang kendaraan bermotor sebagai berikut: Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²²⁾

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah

²¹Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990, hlm.18

²²Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, hlm.175

suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kendaraan Ringan, Kendaraan Berat dan Sepeda Motor:

1. Kendaraan Ringan. Kendaraan ringan merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, *pick-up*, dan truk mikro.
2. Kendaraan Berat. Kendaraan berat merupakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih seperti truk dan bus.
3. Sepeda Motor. Sepeda motor meliputi sepeda motor roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga). Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang ditenagai oleh sebuah mesin. Penggunaan motor di Indonesia sangat banyak karena murah dan bahan bakarnya rendah.²³

2.4.2 Pajak Kendaraan Bermotor dan Dasar Hukumnya

Siahaan menyebutkan bahwa saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada beberapa propinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.”²⁴

Definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

²³ Alfi Fahmi Adicahya, *Manajemen Transportasi di Indonesia*, Bandung, Media Tama Insani, 2014, hlm.36

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, hlm 178

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Beberapa penjabaran tentang didalam pajak kendaraan adalah:

1) Subjek Pajak

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

3) Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam rangka mengatur perpajakan Nasional tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan serta perundang-undangan yang terkait pajak kendaraan yaitu: ²⁵

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

²⁵Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit*, hlm 89

- 4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor.
- 5) Peraturan daerah propinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- 7) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada propinsi yang dimaksud.²⁶

2.4.3 Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaran bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah: ²⁷

- 1) Kereta
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.


Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah seperti yang dikemukakan Siahaan, antara lain sebaga berikut :

- a) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.

²⁶http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan

²⁷Marihot Pahala Siahaan. *Op.Cit.* Pajak, hlm 181

- b) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- e) Kendaraan pemadam kebakaran.
- f) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip hukum yang digunakan terhadap pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak adalah prinsip membangun kesadaran wajib pajak, sehingga target perolehan pajak terpenuhi. Disamping itu kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin meningkat dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan pertumbuhan perekonomian. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada tahun diterimanya uang untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Pembebasan denda atas pajak kendaraan bermotor melalui Pergub Nomor 88 Tahun 2018 adalah meringankan beban rakyat Jawa Timur dan membangun sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun, perlu memberikan keringanan Pajak kepada masyarakat.
2. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan asas manfaat penerimaan pajak oleh daerah. Ada hal negatif akibat kebijakan tersebut, karena sebenarnya tidak mendidik. Ada pergeseran mindset masyarakat yang sebenarnya rajin membayar pajak. Contohnya, mereka jadi menunda membayar pajak dari batas waktu yang ditetapkan. Adanya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor bisa membuat orang yang rajin bayar pajak jadi terpengaruh atau ikut-ikutan. Bisa saja orang jadi menilai tidak ada perbedaan antara tertib membayar pajak atau tidak, karena mereka menilai bayar pajak bisa kapan saja walau telat karena ada

pengampunan pajak. Padahal tujuan adanya pajak itu menimbulkan bunga atau persen, sehingga orang jadi malas nunggu pajak.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung efektivitas program pembebasan denda administratif pajak kendaraan bermotor, sebaiknya pengenalan dan sosialisasi terkait inovasi SAMSAT dan program tersebut disertai surat pemberitahuan atas keterlambatan pajak lebih merata keseluruh wilayah dan wajib pajak memanfaatkan adanya program pembebasan denda administratif pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang telat bayar.
2. Implementasi *Tax Amnesty* dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila *tax amnesty* akan diterapkan harus menggunakan *tax amnesty* bersyarat. *Tax amnesty* dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan *tax ratio* dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Konsep pengaturan ke depan, bahwa dengan adanya program pengampunan pajak melalui pembebasan denda pajak kendaraan bermotor tersebut, pemerintah mengharapkan program pembebasan atau pembebasan Sanksi Administratif ini dapat memberikan keringanan bagi rakyat Jawa Timur sehingga merangsang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor. Tujuan lainnya untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah, mengurangi pertumbuhan piutang pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan akurasi *database* kendaraan bermotor. Namun demikian masih menjadi perdebatan apakah pemberian keringanan sudah merupakan solusi akhir atau malah diindikasikan sebagai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Alfi Fahmi Adicahya, 2014, *Manajemen Transportasi di Indonesia*, Bandung: Media Tama Insani
- Arief Surojo, 2002, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Pusdiklat Pajak
- Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Raja Grafindo Persada
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Ismawan Indra. 2000, *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta : PT. Elex media Kumputindo
- Jimly Assididqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Assididqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Joseph E Stiglitz, 2000, *Capital market liberalization, economic growth, and instability*. World development
- Judisseno Rimsky K. 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Liberty Pandiangan, 2002. *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyo Agung, 2007, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Jakarta :Penerbit Dinamika Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Richard dan Ilyas Wirawan. 2001, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Ricardo Fenochietto dan Carola Pessino, 2013, *Understanding Countries' Tax Effort*, IMF Working Paper WP/13/244
- Rochmat Soemitro, 1999, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Bandung: Eresco
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta,
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- .
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2018.